

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang sama dan merupakan hak dasar sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, oleh karena itu anak-anak tentunya juga memiliki hak asasi manusia yang sama pula. Hak asasi manusia (HAM) telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu juga telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Menurut UU HAM ada 10 macam hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut merupakan implementasi dari tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam alinea 4 UUD 1945 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Telah ditegaskan pula dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Hak pendidikan bagi anak juga diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat

(2) UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Selain itu diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang berbunyi :

Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.<sup>1</sup>

Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Peraturan lain yang menjamin mengenai hak pendidikan anak yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA tahun 2014) yang berbunyi : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

---

<sup>1</sup>Hadi Setia Tunggal, 2000, Konvensi Hak Anak ( Convention on the rights of the child), Cetakan kedua, Jakarta: Haravindo, hal. 3.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur mengenai hak seorang anak dalam memperoleh pendidikan yang berbunyi : “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pemerintah melalui UU Sisdiknas mengatur mengenai prinsip penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini tersirat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki pula kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Setiap anak dapat memperoleh pendidikan melalui pendidikan pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang didapatkan melalui pembelajaran yang didapatkan dari sekolah, pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang didapatkan

di luar keluarga dan sekolah yaitu melalui sekolah minggu di Gereja, pendidikan Qur'an, kursus musik, dan lain sebagainya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa prinsip terselenggaranya pendidikan adalah tanpa diskriminasi, maka sekolah sebagai tempat pendidikan formal diharapkan mampu mewujudkan prinsip tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Banyak cara yang dapat dilakukan sekolah demi mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah dengan pengadaan sekolah ramah anak.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pengertian dari sekolah ramah anak adalah :

Satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.<sup>2</sup>

Sekolah ramah anak merupakan salah satu perwujudan dari kabupaten/kota layak anak. Demi terwujudnya sekolah ramah anak maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan peraturan mengenai indikator kabupaten/kota layak anak yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Permen PPPA Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak).

---

<sup>2</sup>Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015, Panduan Sekolah Ramah Anak, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hal. 14

Dalam Pasal 7 Permen PPPA Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak disebutkan mengenai klaster hak anak yang meliputi : hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Pasal 11 Permen PPPA Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menyebutkan mengenai indikator KLA untuk klaster hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang meliputi : angka partisipasi pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Dengan adanya sekolah ramah anak, maka hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan diharapkan dapat terpenuhi. Menurut Pasal 1 butir 1a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah : “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Melalui sekolah ini, diharapkan anak dapat terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan, kehidupan sosial dan juga mendorong tumbuh kembang serta kesejahteraan. Selain dengan pelibatan anak secara aktif, sekolah ramah

anak harus juga mampu memberikan fasilitas yang nyaman bagi anak-anak termasuk pula di dalamnya bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan/atau layanan khusus.

Prinsip utama dari sekolah ramah anak adalah non-diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA tahun 2002) yakni perlindungan hak anak dari tindakan diskriminasi yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Demi terwujudnya sekolah ramah anak tentunya perlu adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat/lingkungan sekitar, karena keluarga merupakan tempat utama dan pertama bagi anak untuk mendapat pendidikan sedangkan masyarakat/lingkungan sekitar merupakan tempat pendidikan setelah keluarga dimana seorang anak dapat belajar mengenai banyak hal di dalam masyarakat/linkungan sekitar.

Di Kota Semarang, sekolah ramah anak tingkat sekolah dasar (SD) sudah mulai diwujudkan. Hal tersebut terbukti pada saat peringatan Hari Anak Nasional 2019, setidaknya ada 4 SD yang mendapatkan penghargaan sebagai

---

<sup>3</sup>*Ibid*

sekolah ramah anak diantaranya adalah SDN Sendangmulyo 04, SDN Lamper Kidul 02, SD PL Santo Yusup, SDN Sronдол Kulon 02.<sup>4</sup> Tetapi masih ada juga SD di Kota Semarang yang belum menjadikan sekolah ramah anak.

Salah satu tujuan dari adanya sekolah ramah anak adalah untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) yang dimaksud dengan tindak kekerasan yaitu :

Perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Pasal 6 Permendikbud Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, salah satunya adalah perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan.

---

<sup>4</sup>Sri Humaini, "Penghargaan untuk Delapan Sekolah Ramah Anak", Suara Merdeka, 24 Juli 2019, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/190580/penghargaan-untuk-delapan-sekolah-ramah-anak>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 18:28 WIB

<sup>5</sup>"Sekolah Ramah Anak", 22 Agustus 2019, <http://www.kla.id/sekolah-ramah-anak/>, diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 13:50 WIB

Demi terwujudnya sekolah anti kekerasan, diaturlah dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menyebutkan dengan jelas bahwa tujuan dari pencegahan dan penanggulan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi :

- a. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
- b. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
- c. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan.

Selain mengacu dari Pasal 3 di atas, untuk mencegah dan menanggulangi adanya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sekolah bisa melengkapinya dengan membuat kebijakan sekolah yang mengikat seluruh warga sekolah dilengkapi juga dengan sanksi. Kebijakan sekolah yang dibuat harus memperhatikan hal-hal penting yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti menyebutkan bahwa “Selama Januari hingga

April 2019, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh KPAI, korban kekerasan psikis dan perundungan/*bullying* masih tertinggi.<sup>6</sup> Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas kasus terjadi di jenjang sekolah dasar (SD). Dari 37 kasus kekerasan di institusi pendidikan periode Januari hingga April 2019, 25 kasus terjadi di SD, SMP sebanyak 5 kasus, SMA sebanyak 6 kasus, dan perguruan tinggi sebanyak 1 kasus”.<sup>7</sup> Dengan adanya sekolah ramah anak diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan perundungan/*bullying*, mengingat salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan adanya sekolah ramah anak.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :**“Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak dari Perundungan/*Bullying* di Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus di SD PL Santo Yusup Semarang)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Santo Yusup?

---

<sup>6</sup>Lisye Sri Rahayu, “KPAI: Angka Kekerasan pada Anak Januari-April 2019 Masih Tinggi, Detik News, 2 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4532984/kpai-angka-kekerasan-pada-anak-januari-april-2019-masih-tinggi>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 16:05 WIB

<sup>7</sup>*Ibid*

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Yusup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Santo Yusup
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Santo Yusup

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik. Adapun manfaat tersebut yaitu :

1. Dari segi akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah bahan kajian bagi pengembangan ilmu Hukum terutama pada Hukum Perlindungan Anak mengenai hak anak khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perundungan/*bullying* di sekolah yang menyatakan sebagai sekolah ramah anak
2. Dari segi praktis
  - a. Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyusun aturan yang menjamin tidak adanya perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak.

b. Sekolah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan tanpa adanya perundungan/*bullying* baik yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, siswa, maupun tenaga pendidikan lainnya.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama para siswa untuk tidak melakukan perundungan/*bullying* terhadap teman sekolah.

**E. Metode Penelitian**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.<sup>8</sup>

**1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.<sup>9</sup> Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode ini

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal. 6-7

<sup>9</sup> Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata*, Semarang, hal. 8.

menggunakan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data yakni kepala sekolah SD PL Santo Yusup Semarang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying*.

## **3. Objek Penelitian**

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud objek penelitian adalah : variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat.<sup>10</sup>

Dalam penelitian kali ini yang menjadi objek adalah segala informasi yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Santo Yusup Semarang. Dalam penelitian ini yang menjadi elemen penelitiannya adalah kebijakan SD PL Santo Yusup Semarang terkhusus mengenai perlindungan anak.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama dan belum diolah. Data tersebut diperoleh dari wawancara yakni jenis

---

<sup>10</sup><https://www.scribd.com/doc/149548027/Pengertian-Objek-penelitian>, poin a diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 11:23 WIB

penelitian yang digunakan secara langsung yaitu terjun ke lapangan.

Wawancara dilakukan terhadap :

- 1) Kepala Sekolah SD PL Santo Yusup dan Guru SD PL Santo Yusup;
- 2) Orangtua murid SD PL Santo Yusup;
- 3) Siswa SD PL Santo Yusup.

b. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Menurut Mardalis, studi kepustakaan yaitu “mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti: dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah, sejarah, dan sebagainya”.<sup>11</sup>

Ada 3 bahan untuk mendapatkan bahan untuk studi kepustakaan, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>12</sup> Adapun dalam penelitian ini didapatkan dari :

---

<sup>11</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>, diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 11:56 WIB

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12 Edisi Revisi, (Jakarta: Prenamedia Group), hal. 181

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;
- f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

i. Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum baik berbentuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku bacaan, jurnal tentang perlindungan anak, tentang sekolah ramah anak dan tentang kasus perundungan/*bullying* yang masih terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

3) Bahan hukum tersier

Jika dalam penelitian masih dibutuhkan data lagi, maka bisa menggunakan bahan hukum tersier yang didapatkan dari ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh terlebih dahulu akan diolah, diperiksa, dan diedit untuk memilih data yang relevan dengan objek penelitian. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

---

<sup>13</sup>*Ibid*

## 6. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu: mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Data yang terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk disajikan dalam bentuk tulisan penelitian penulisan hukum.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari Penulisan Hukum ini, maka proposal disusun dalam empat bab, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi teori tentang pengertian anak dan hak pendidikan anak, pengertian perlindungan hak anak, perundungan/*bullying*, sekolah ramah anak, dan kebijakan terkait perlindungan anak dari perundungan/*bullying* di sekolah.

BAB III Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai upaya sekolah dasar dalam memberikan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Santo Yusup Semarang dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari pembahasan mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak dari perundungan/*bullying* di sekolah ramah anak di SD PL Santo Yusup Semarang.